



**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN SALEMBA RAYA NOMOR 28 JAKARTA PUSAT TELEPON : 021 - 3103591 EXT. : 2217/31905210 LAMAN: <http://www.kemosos.go.id>

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL**  
**NOMOR 9 Tahun 2022**  
**TENTANG**  
**DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**  
**DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL**

**SEKRETARIS JENDERAL,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan daftar klasifikasi informasi publik yang dikecualikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Daftar Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Sosial;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 649);
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 130/HUK/2013 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sosial;
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 116/HUK/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Penyebarluasan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Sosial;

Memperhatikan : Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Nomor 0352/1.6/BA-PPID/09/2022 pada tanggal 5 September 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Menetapkan daftar klasifikasi informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Sosial dengan pengklasifikasian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Daftar klasifikasi informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

KETIGA : Jangka waktu pengecualian merupakan rentang waktu tertentu informasi yang dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2022

SEKRETARIS JENDERAL,



HARRY HIKMAT

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Memperhatikan : Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Nomor 0352/1.6/BA-PPID/09/2022 pada tanggal 5 September 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Menetapkan daftar klasifikasi informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Sosial dengan pengklasifikasian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Daftar klasifikasi informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

KETIGA : Jangka waktu pengecualian merupakan rentang waktu tertentu informasi yang dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2022

SEKRETARIS JENDERAL,



HARRY HIKMAT

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN SOSIAL  
NOMOR 9 Tahun 2022  
TENTANG DAFTAR KLASIFIKASI  
INFORMASI PUBLIK YANG  
DIKECUALIKAN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
SOSIAL

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
01	02	03	04	05	06
<b>01. DATA KEUANGAN</b>					
1	Laporan Keuangan Kementerian Sosial sebelum di audit ( <i>Unaudited</i> ).	<p>a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (1);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara, Pasal 17 dan 18 ayat (1); dan</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</p>	<p>a. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan; dan</p> <p>b. Jika diumumkan sebelum pemeriksaan, laporan dapat menghasilkan informasi yang salah. Perlu diperiksa sesuai tugas fungsi auditor.</p>	<p>a. Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan</p> <p>b. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangun.</p> <p>c. Melindungi penyalahgunaan data/ informasi.</p>	Relevan dapat dibuka setelah proses audit selesai dalam jangka waktu 1 tahun atau dapat dibuka kepada tim pengawas keuangan negara (BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial), kecuali pemohon mempunyai hak dan kewajiban profesional

		Publik, Pasal 17 huruf j : informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.			atau hukum untuk memperoleh informasi.
2	Data keuangan pribadi yang tercantum dalam daftar gaji pegawai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 21; dan</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 3.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat mengungkap rahasia keuangan pribadi pegawai;</li> <li>b. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan; dan</li> <li>c. Bisa menimbulkan kejahatan / permasalahan hukum pidana saat data informasi pribadi diketahui orang lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan; dan</li> <li>b. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangun. Melindungi penyalahgunaan data/ informasi.</li> </ul>	Relevan dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat (2) angka 1 dan 2.
<b>02. DATA KEPEGAWAIAN</b>					
3	Biodata pribadi pegawai ASN dan Non-ASN (PPPK dan/atau PPNPN) yang terdiri dari : a. NIK;	a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyalahgunaan data pribadi pegawai;</li> <li>b. Dapat mengungkap data</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi; serta</li> <li>b. Melindungi data</li> </ul>	Relevan dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. tanggal lahir;</li> <li>c. NIP;</li> <li>d. nomor telepon;</li> <li>e. alamat lengkap;</li> <li>f. data riwayat keluarga pegawai;</li> <li>g. NPWP;</li> <li>h. akta otentik;</li> <li>i. nomor rekening; dan</li> <li>j. nomor kepesertaan BPJS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>tentang Perbankan</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 21;</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 3; dan</li> <li>d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>rahasia pribadi yang bersangkutan;</li> <li>c. Mengganggu privasi dan keselamatan pegawai; dan</li> <li>d. Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>rahasia pribadi yang bersangkutan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>persetujuan tertulis dan pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat (2) angka 1 dan 2.</li> </ul>
4	Data pribadi pelamar umum Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 21;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4, angka 5, dan huruf j; dan</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyalahgunaan data pribadi;</li> <li>b. Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan</li> <li>c. Mengganggu privasi dan keselamatan pegawai; dan</li> <li>d. Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi; serta</li> <li>b. Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relevan dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat (2) angka 1 dan 2.</li> </ul>
5	Identitas pribadi pelapor, terlapor, pemohon informasi, anggota perpustakaan,	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 21;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyalahgunaan data pribadi;</li> <li>b. Dapat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi; serta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relevan dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap</li> </ul>

	pendamping sosial, operator PKH, operator SLRT, operator SIKS-NG, pelopor perdamaian, Penerima Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data petugas dan pengguna Unit Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Kementerian Sosial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4, angka 5, dan huruf j; dan</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan</li> <li>c. Mengganggu privasi dan keselamatan pegawai; dan</li> <li>d. Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan.</li> </ul>	memberikan persetujuan tertulis dan pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat (2) angka 1 dan 2.
6	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku suatu jabatan tertentu yang diajukan dalam Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4, angka 5, dan huruf i; dan</li> <li>b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kode Etik Perilaku Pegawai Kementerian Sosial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jika diberikan dapat disalahgunakan oleh pemohon; dan</li> <li>b. Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi; serta</li> <li>b. Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan.</li> </ul>	Relevan dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di Pengadilan, dapat dibuka bagi pihak yang dirahasiakan memberikan ijin tertulis dan dibuka saat proses dilantik.
7	Hasil proses pemberhentian dan/atau penjatuhan hukuman disiplin pegawai serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP).	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4;</li> <li>b. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 dokumen penjatuhan hukuman disiplin tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat mengungkap data rahasia pribadi yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang</li> <li>b. Jika diberikan dapat disalahgunakan oleh pemohon.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi;</li> <li>b. Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan; dan</li> <li>c. Melindungi pegawai dari praduga tidak bersalah dan melindungi nama baik pegawai</li> </ul>	Dapat diberikan setelah ada putusan dari pengadilan / komisi informasi, dapat dibuka bagi pihak yang dirahasiakan memberikan ijin tertulis.

		<p>Pegawai Negeri Sipil; dan</p> <p>c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kode Etik Perilaku Pegawai Kementerian Sosial.</p>			
8	<p>Nilai Tes Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan/atau Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), peserta diklat, rencana penempatan CPNS/CASN dan penerimaan pegawai sebelum ada keputusan resmi dari panitia seleksi.</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4; dan</p> <p>b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kode Etik Perilaku Pegawai Kementerian Sosial.</p>	<p>a. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan</p> <p>b. Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan penerimaan CPNS agar stigma publik tidak negatif</p>	<p>a. Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi; serta</p> <p>b. Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan.</p>	<p>Dapat dibuka setelah ada keputusan tetap dari Pimpinan Badan Publik melalui kanal resmi yang disediakan, dalam hal ini kewenangan berada pada Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).</p>
9	<p>Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Penilaian Prestasi Kerja (PPK), Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman, data pribadi dan dokumentasi pegawai (Hasil Asesmen).</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4; dan</p> <p>b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kode Etik Perilaku Pegawai Kementerian Sosial.</p>	<p>a. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan</p> <p>b. Jika diberikan dapat</p>	<p>a. Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi; serta</p> <p>b. Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan.</p>	<p>Relevan dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di Pengadilan. Dapat dibuka jika pihak yang dirahasiakan memberikan ijin tertulis dan dibuka saat proses dilantik.</p>

			disalahgunakan oleh pemohon		
10	Data pribadi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja pada yayasan sosial, yang mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Sosial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 181 huruf a dan huruf b.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengganggu privasi dan keselamatan TKA; dan</li> <li>b. Dimungkinkan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepastian perlindungan terhadap TKA yang berada di dalam wilayah kedaulatan NKRI; dan</li> <li>b. Menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi warga negara asing di dalam wilayah kedaulatan NKRI.</li> </ul>	Dapat diberikan selama masa berlaku ijin menggunakan Tenaga Kerja Asing selesai.
<b>03. DATA ADMINISTRASI</b>					
11	Dokumen pengadaan barang dan jasa gambaran <i>detail desain confidential</i> pada <i>Detail Engineering Design (DED)</i> memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. data perusahaan, Rincian Anggaran Biaya (RAB);</li> <li>b. spesifik teknis;</li> <li>c. justifikasi teknis;</li> <li>d. detail perhitungan dan Rincian HPS).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 21;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 2 dan Pasal 3;</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b;</li> <li>d. Undang-Undang Nomor 14</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan;</li> <li>b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa; dan</li> <li>c. Mengganggu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan Pengadaan barang/ jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan;</li> <li>b. Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa;</li> <li>c. Dapat menjamin</li> </ul>	Relevan dibuka jika sudah ditetapkan oleh pejabat berwenang sebagai penyedia barang dan jasa dalam jangka waktu 2 tahun.

		<p>Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 3;</p> <p>e. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, khususnya, Pasal 44 ayat (1) huruf b;</p> <p>f. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan</p> <p>g. Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p>	<p>kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan persaingan usaha tidak sehat.</p>	<p>obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran;</p> <p>d. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi; dan</p> <p>e. Menjaga suasana kondusif dalam lingkungan kerja.</p>	
12	<p>Data penyelenggara negara yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka.</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 21;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 8;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1 dan Pasal 17 huruf j; dan</p>	<p>a. Berpotensi menguntungkan salah satu pihak yang bersengketa;</p> <p>b. Jika diberikan dapat disalahgunakan oleh pemohon; dan</p> <p>c. Jika diumumkan sebelum pemeriksaan, laporan dapat menghasilkan informasi yang salah.</p> <p>d. Data merupakan alat</p>	<p>a. Melindungi dari kegaduhan publik;</p> <p>b. Memperlancar proses peradilan; dan</p> <p>c. Menjaga kerahasiaan data milik negara.</p> <p>d. melindungi keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksiaan yang akan, sedang atau telah</p>	<p>Relevan, dapat dibuka setelah keputusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.</p>

		<p>d. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, khususnya, Pasal 44 ayat (1) huruf i.</p> <p>e. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan korban</p>	<p>bukti yang sah dalam proses pemeriksaan peradilan, yang hanya dapat di buka dalam peradilan dimuka hakim</p> <p>e. Saksi dan tersangka adalah pihak yang perlu dilindungi keamanannya untuk mencegah dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab</p>	<p>diberikan</p> <p>e. mencegah terjadinya tekanan tekanan dan ancaman-ancaman dari pihak luar yang tidak berkepentingan</p>	
13	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) reguler, laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan laporan hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan Inspektorat Jenderal.	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j; dan</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, khususnya, Pasal 44 ayat (1) huruf i.</p>	<p>a. Dapat menimbulkan stigmatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan / penilaian antara birokrasi dan masyarakat;</p> <p>b. Jika diumumkan sebelum pemeriksaan, laporan dapat menghasilkan informasi yang salah. Perlu diperiksa sesuai tugas fungsi auditor.</p>	<p>a. Rekomendasi / pernyataan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan sistem tata Kelola;</p> <p>b. Menjaga kerahasiaan data milik negara; dan</p> <p>c. Memperlancar proses pemeriksaan hasil laporan.</p> <p>d. Mencegah konfrontasi beberapa pihak yang tidak berkepentingan</p> <p>e. Melindungi keamanan para pihak yang terlibat</p>	Relevan dapat dibuka setelah proses audit selesai dalam jangka waktu 2 tahun atau dapat dibuka kepada tim pengawas keuangan negara (BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial), kecuali pemohon mempunyai hak dan kewajiban profesional atau hukum untuk memperoleh informasi.

14	Laporan hasil audit aparat pengawasan fungsional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf j; dan</li> <li>b. Peraturan Menteri PANRB No. PER/4/M.PAN/03/ 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</li> <li>c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kode Etik Perilaku Pegawai Kementerian Sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyalahgunaan pihak lain dapat memberikan citra yang negatif terhadap institusi;</li> <li>b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan</li> <li>c. Masyarakat/pegawai enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melindungi dari kegaduhan publik;</li> <li>b. Menjaga kerahasiaan data milik negara; dan</li> <li>c. Mencegah bocornya informasi audit dari pihak yang tidak berkepentingan</li> </ul>	Dapat dibuka setelah ada keputusan tetap dari pimpinan badan publik dalam jangka waktu 2 Tahun.
15	<p>Dokumen hukum berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. data pribadi seperti Keputusan Menteri Sosial mengenai rekomendasi pengangkatan anak;</li> <li>b. perjanjian kerja sama;</li> <li>c. permasalahan hukum yang ditangani dan sedang berproses di pengadilan serta belum mempunyai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf a angka 1; dan</li> <li>b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kode Etik Perilaku Pegawai Kementerian Sosial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat menghambat proses penegakan hukum</li> <li>b. Penyalahgunaan pihak lain dapat memberikan citra yang negatif terhadap institusi;</li> <li>c. Jika diumumkan sebelum adanya putusan, laporan dapat menghasilkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melindungi dari kegaduhan publik;</li> <li>b. Menjaga kerahasiaan data milik negara;</li> <li>c. Memperlancar proses peradilan yang sedang berlangsung; dan</li> <li>d. Melindungi pihak-pihak yang berkecenderungan dari opini publik yang negative.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Relevan, dapat dibuka setelah keputusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap; dan</li> <li>b. Dapat dibuka apabila ada keputusan tetap dari Komisi Informasi atau Pengadilan</li> </ul>

	<p>putusan yang berkekuatan hukum tetap;</p> <p>d. telaah/kajian hukum;</p> <p>e. notula rapat hukum</p>		<p>informasi yang salah;</p> <p>d. Berpotensi menguntungkan salah satu pihak dalam sengketa; dan</p> <p>e. Kebocoran informasi kepada pihak yang tidak berkepentingan sehingga berdampak terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.</p>		<p>dalam jangka waktu 30 tahun.</p>
16	<p>Daftar nama dan/atau dokumen yang diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional dan penetapan tanda gelar.</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5; dan</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf g dan i</p> <p>c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional</p>	<p>a. Dapat mengungkap isi akta otentik seseorang yang bersifat pribadi dan hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas intelektualitas serta rekomendasi kemampuan seseorang; dan;</p> <p>b. Penyalahgunaan pihak lain dapat memberikan citra yang negatif terhadap calon yang diusulkan; dan</p> <p>c. Jika diumumkan sebelum adanya putusan, laporan dapat menghasilkan informasi yang salah.</p>	<p>a. Melindungi dari kegaduhan publik;</p> <p>b. Memperlancar proses pengusulan calon Pahlawan Nasional; dan</p> <p>c. Menjaga kerahasiaan data milik Negara.</p>	<p>a. Relevan, dapat diumumkan setelah yang bersangkutan diputuskan dan diumumkan sebagai penerima gelar Pahlawan Nasional.</p> <p>b. Relevan, dapat diumumkan setelah adanya sidang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) terkait pengajuan calon pahlawan nasional yang akan diusulkan ke Dewan Gelar Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres).</p>

17	Surat-surat, memo, nota dinas, disposisi pimpinan yang bersifat rahasia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c ayat 3 dan Huruf i; dan</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, khususnya Pasal 44 ayat (1) huruf h.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat menimbulkan stigmatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan / penilaian antara birokrasi dan masyarakat; dan</li> <li>b. Jika diberikan dapat disalahgunakan oleh pemohon dan pihak yang tidak berkepentingan.</li> <li>c. Mempengaruhi proses telaah, dan proses tindak lanjut karena adanya intervensi banyak pihak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melindungi dari kegaduhan publik; dan</li> <li>b. Rekomendasi pernyataan yang dimuat dalam laporan/surat/disposisi dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan sistem tata kelola.</li> <li>c. Melindungi pihak-pihak yang berkepentingan dari tekanan/ancaman pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab</li> </ul>	Dapat dibuka setelah ada keputusan tetap dari Pimpinan Badan Publik dan pemohon mempunyai hak dan kewajiban profesional atau hukum untuk memperoleh informasi.
18	Laporan penanganan kasus Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam proses pelayanan.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 1,2,3,4 dan 5, Huruf i dan g,	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jika diberikan dapat disalahgunakan oleh pemohon;</li> <li>b. Menghambat kesuksesan penanganan kasus karena ada pengungkapan secara premature</li> <li>c. Penanganan akan lebih terbuka dan transparan, dan akan berdampak pada proses pelayanan yang lebih bertanggung jawab; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melindungi dari kegaduhan publik;</li> <li>b. Keberhasilan penanganan kasus; dan</li> <li>c. Menjaga kerahasiaan data pribadi.</li> </ul>	Sampai dengan terbitnya laporan akhir penanganan kasus. Pemohon mempunyai hak dan kewajiban profesional atau hukum untuk memperoleh informasi.

			d. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang proses penanganan kasus bagi PPKS		
19	Identitas penyelenggara yang melakukan pelanggaran pelaksanaan perizinan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB).	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 1,2,3,4 dan 5,	<p>a. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan</p> <p>b. Dapat menggiring opini publik sehingga terjadi kegaduhan dan ketidakpercayaan publik pada suatu penyelenggara yang bermasalah.</p>	<p>a. Menjaga suasana kondusif selama proses penyelesaian aduan &amp; Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; dan</p> <p>b. Mencegah penggiringan opini publik</p>	<p>a. Dapat dibuka setelah ada keputusan tetap dari Pimpinan Badan Publik dan/atau persetujuan yang bersangkutan.</p> <p>b. Pemohon mempunyai hak dan kewajiban profesional atau hukum untuk memperoleh informasi.</p>
20	Hasil penelaahan terhadap proposal yang diajukan oleh perorangan atau kelompok dan/atau organisasi.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.	<p>a. Dapat menimbulkan stigmatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan / penilaian antara birokrasi dan masyarakat; dan</p> <p>b. Jika diberikan dapat disalahgunakan oleh pemohon.</p>	<p>a. Melindungi dari kegaduhan publik; dan</p> <p>b. Rekomendasi pernyataan yang dimuat dalam laporan/surat/disposisi dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan sistem tata Kelola.</p>	Dapat dibuka setelah ada keputusan tetap dari Pimpinan Badan Publik.

21	<p>Data Elektronik terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>password acces point</i>;</li> <li>b. data server;</li> <li>c. password email pegawai;</li> <li>d. skema jaringan menyeluruh/ database sistem informasi di ruang server</li> <li>e. <i>source code</i> aplikasi,</li> <li>f. <i>username</i> dan <i>password</i> pengguna aplikasi;</li> <li>g. data dokumen desain sistem aplikasi,</li> <li>h. kode akses elektronik aplikasi; dan</li> <li>i. <i>password database</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>j. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; dan</li> <li>k. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 Ayat (1), huruf b,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan</li> <li>b. Merugikan, keamanan, keselamatan, kerugian Negara, dan disintegrasi bangsa</li> <li>c. Penyalahgunaan oleh pihak lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara</li> <li>b. Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa</li> <li>c. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia dan hak privasi.</li> </ul>	<p>Relevan dibuka jika sudah tidak digunakan dan ada persetujuan pimpinan Badan Publik serta diberikan pihak yang berkepentingan atau data elektronik yang bersifat individu, bukan rahasia negara</p>
22	<p>Data Mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekkesos) dan informasi detail pada Sistem Informasi Akademik.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4 dan angka 5.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat mengungkapkan kekayaan dan kondisi finansial seseorang; dan</li> <li>b. Jika diberikan dapat disalahgunakan oleh pemohon Dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi;</li> <li>b. Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan; dan</li> <li>c. Melindungi dari kerahasiaan dan keamanan mahasiswa dari <i>Cybercrime</i>.</li> </ul>	<p>Relevan dibuka bagi pihak yang dirahasiakan memberikan ijin tertulis.</p>

23	Data hasil inovasi yang sedang dalam proses pengusulan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, dan b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 5 Ayat (1)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Memperlancar proses pengusulan paten.	Sampai dengan terbitnya laporan pendaftaran HAKI selesai.
----	--	---	---	---------------------------------------	---



SEKRETARIS JENDERAL,

HARRY HIKMAT

23	Data hasil inovasi yang sedang dalam proses pengusulan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, dan b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 5 Ayat (1)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Memperlancar proses pengusulan paten.	Sampai dengan terbitnya laporan pendaftaran HAKI selesai.
----	--	---	---	---------------------------------------	---

SEKRETARIS JENDERAL,

  
HARRY HIKMAT